

BAB IV

PENUTUP

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya maka dapat di ambil sebuah kesimpulan Sebagai berikut :

1. Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk mengurangi angka kematian ibu di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012 sudah berjalan dengan baik. Hal ini di tunjukkan dengan jumlah angka kematian ibu di Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sekitar 50%, yaitu dari 15 kasus kematian ibu, menjadi 7 kasus kematian ibu. Hal ini mengindikasikan adanya pemanfaatan program ini di kalangan ibu hamil/ibu bersalin untuk mendapatkan hak mereka menggunakan fasilitas persalinan yang lebih modern dengan tenaga (SDM) terdidik, dokter dan/atau bidan yang memiliki tingkat keterjaminan keselamatan dalam persalinan lebih tinggi dibandingkan tenaga “dukun beranak” dengan fasilitas tradisionalnya yang jauh dari standar medis. Dalam proses melaksanakan program Jampersal, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi sebuah implementsian suatu program yang di kemukakan oleh George C. Edward III aspek tersebut adalah

a. Komunikasi

Komunikasi dalam hal sosialisasi langsung dari Dinas Kesehatan yang belum optimal dilakukan. Di karenakan masih minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas terhadap masyarakat dalam hal publikasi Program Jampersal. Kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terhadap masyarakat maupun PPK, dengan sosialisasi yang dilakukan kepada *stakeholder* membuat Dinas Kesehatan berharap dan bertaruh agar para *stakeholder* mau menjadi mesin komunikasi yang cukup efektif dengan menyampaikan/meneruskan informasi yang diperoleh dari dinas kesehatan kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Dalam mensukseskan program Jampersal memang ada tim Khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul meskipun tim tersebut terintegrasi dengan tim pengelola Jamkesmas, dari segi sumber daya finansial disini berasal dari dana APBN.

c. Disposisi

Komitmen yang tinggi harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya guna tercapainya tujuan dari sebuah program. Dalam hal ini pihak yang telah melakukan kerja sama dalam program ini memang benar-benar

telah menjaga komitmen seperti apa yang telah di sepakati dalam perjanjian kerja sama.

d. Struktur Birokrasi

Dengan adanya JUKNIS yang jelas dan didukung oleh Peraturan Bupati Kabupaten Bantul membuat adanya kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait program Jampersal serta membuat terjadinya kejelasan dan kemudahan bagi pengguna program Jampersal untuk menggunakan program tersebut. Melalui perjanjian kerja sama membuat pelanggaran yang dilakukan menjadi lebih minimalisir.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Peraturan-peraturan hukum yang terkait tentang Jaminan Persalinan, selain itu semangat para pekerja yang menjadi pendukung implementasi program Jampersal. Keseriusan dari PPK untuk tetap memberikan pelayanan terbaik meski dalam menggunakan Jaminan Persalinan. Dan yang menjadi faktor pendukung di RSUD Penambahan Senopati Bantul diantaranya, personal tenaga persalinan yang ada menjadi salah satu faktor pendukung implementasi. Selain itu kemudahan dan kejelasan ketentuan persyaratan yang disediakan serta dengan hampir samanya prosedur yang dilakukan dengan Jaminan Kesehatan lainnya.

b. Faktor Penghambat

Pemberi pelayanan Persalinan tingkat perama Kurang ketat dalam memberi rujukan persalinan ke rumah sakit agar tidak terjadi ledakan persalinan di rumah sakit, yang kedua dana klaim yang di tetapkan dalam juknis masih teralalu kecil dan kendala yang terakhir adalah rentangan waktu pencairan dana klaim masih terlalu lama dan masih ada PPK di Kabupaten Bantul yang belum mau melakukan kerja sama untuk memberikan Jaminan Persalinan.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul diantaranya agar:

1. Meningkatkan sosialisasi secara langsung tetantang program Jampersal dan monitor secara rutin.
2. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa ketika melakukan persalinan normal yang tanpa kendala dilakukan di Pelayanan Persalinan tingkat Pertama.
3. Mempercepat proses pembayaran dana klaim terhadap PPK yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan lebih dipercepat.
4. Kader di wilayah selaku perwakilan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mendapatkan